



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG**

**TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamuju
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

14. BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Daerah pada Dinas Kesehatan sebagai fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan.
15. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh UPTD Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, yang dituangkan dalam suatu sistem.
16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
17. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan Pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan.
18. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
19. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
20. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
21. Tim Pembina BLUD Puskesmas adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fungsi pembinaan BLUD Puskesmas.
22. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
23. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju
24. Pejabat Keuangan adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab keuangan.
25. Pejabat Teknis adalah penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

26. Pegawai BLUD Puskesmas adalah Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan tenaga professional lainnya.
27. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada institusi pemerintahan.
28. Tenaga professional lainnya adalah Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut tenaga kontrak BLUD Puskesmas dengan perjanjian kerja.
29. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
30. Tenaga Medis adalah dokter dan dokter gigi.
31. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga yang bekerja di BLUD UPTD Puskesmas yang tidak melalui pendidikan di bidang kesehatan tetapi memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
32. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
33. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD UPTD Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahunan.
35. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
36. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
37. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara;
38. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
39. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
40. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD Puskesmas.

41. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
42. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
43. Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPT Puskesmas yang dibuka oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD UPT Puskesmas.
44. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas termasuk hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan;
- b. Pola Tata Kelola;
- c. Pengadaan dan Pengangkatan Tenaga Profesional Non ASN;
- d. standar pelayanan minimal; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Tujuan Tata Kelola BLUD Puskesmas sebagai berikut:

- a. memaksimalkan nilai puskesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar Puskesmas memiliki daya saing yang kuat;
- b. mendorong pengelolaan puskesmas secara profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan kemandirian organ puskesmas;
- c. mendorong agar organ puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap *stakeholders*;
- d. meningkatkan kontribusi puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum Masyarakat melalui pelayanan kesehatan;
- e. terwujudnya derajat kesehatan setiap pasien secara optimal dengan proses pelayanan yang prima, spesialisik, profesional, holistik, paripurna dan biaya terjangkau oleh masyarakat, sehingga memuaskan semua pihak;
- f. tercapainya kemandirian finansial Puskesmas;
- g. mewujudkan sumber daya manusia yang berkomitmen tinggi dan kompeten;
- h. memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau masyarakat, profesional, tepat waktu, tepat sarana, dan penuh empati, penurunan angka kematian, kepuasan pasien, dan kesejahteraan semua karyawan; dan

- i. membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui Upaya kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien dengan senantiasa berorientasi pada keselamatan pasien.

BAB II POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu Kelembagaan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini BLUD UPTD Puskesmas merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. BLUD Puskesmas Tapalang;
 - b. BLUD Puskesmas Dungkai;
 - c. BLUD Puskesmas Binanga;
 - d. BLUD Puskesmas Bambu;
 - e. BLUD Puskesmas Rangas;
 - f. BLUD Puskesmas Botteng;
 - g. BLUD Puskesmas Tampa Padang;
 - h. BLUD Puskesmas Beru-Beru;
 - i. BLUD Puskesmas Ranga-Ranga;
 - j. BLUD Puskesmas Keang;
 - k. BLUD Puskesmas Topore;
 - l. BLUD Puskesmas Tarailu;
 - m. BLUD Puskesmas Tommo;
 - n. BLUD Puskesmas Campaloga;
 - o. BLUD Puskesmas Leling;
 - p. BLUD Puskesmas Buttuada;
 - q. BLUD Puskesmas Bonehau;
 - r. BLUD Puskesmas Hinua;
 - s. BLUD Puskesmas Kalumpang;
 - t. BLUD Puskesmas Karataun;
 - u. BLUD Puskesmas Karama;
 - v. BLUD Puskesmas Salissingan; dan
 - w. BLUD Puskesmas Tapalang Barat.

Paragraf 2
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas, terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pejabat fungsional Tenaga Kesehatan yang memimpin BLUD Puskesmas bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang BLUD Puskesmas yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejabat yang bertanggungjawab kepada Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pejabat yang bertanggungjawab kepada Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap kegiatan teknis operasional dan pelayanan BLUD Puskesmas.
- (6) Pegawai BLUD Puskesmas menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.
- (7) Susunan organisasi BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun Restra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan

- internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - menyiapkan DPA;
 - melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua Prosedur Kerja

Pasal 9

- (1) Prosedur kerja memuat hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses kegiatan dan layanan pada setiap unit kerja agar dapat dilaksanakan dengan baik.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Selain standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mekanisme kerja pelayanan dipuskesmas digambarkan dalam alur pelayanan.
- (5) Alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga Pengelompokan Fungsi

Paragraf 1 Fungsi Pelayanan

Pasal 10

- (1) BLUD Puskesmas memiliki fungsi pelayanan berupa penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer diwilayah kerjanya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
 - a. pemenuhan kebutuhan Kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
 - b. perbaikan determinan Kesehatan sosial, ekonomi, komersial dan lingkungan; dan
 - c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan primer secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan klaster yang terdiri atas:
 - a. Klaster manajemen;
 - b. Klaster Kesehatan ibu dan anak;
 - c. Klaster Kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. Klaster penanggulangan penyakit menular dan Kesehatan lingkungan; dan
 - e. Lintas klaster.

Paragraf 3
Fungsi Pendukung/Penunjang

Pasal 11

- (1) Fungsi Pendukung/Penunjang dilaksanakan oleh penanggung jawab dan pelaksana terdiri dari:
 - a. laboratorium dan pemeriksaan penunjang;
 - b. kefarmasian dan obat-obatan; dan
 - c. pengelolaan alat kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
- (2) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- (3) Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - b. Tenaga profesional lainnya.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pegawai yang berasal dari Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipekerjakan secara kontrak.
- (6) Pengangkatan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Paragraf 5
Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 13

- Pembina dan Pengawas BLUD Puskesmas terdiri atas:
- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - b. SPI; dan
 - c. dewan pengawas.

Paragraf 6
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 14

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Kepala Dinas.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu PPKD

Paragraf 7
SPI

Pasal 15

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pimpinan.
- (3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 16

- (1) Tugas SPI, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif

Paragraf 8 Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD

- b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati, mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3) kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
 - (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu jika diperlukan.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh kepala daerah karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/ atau daerah.

Pasal 21

- (1) Kepala daerah dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Anggota dewan Pengawas

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB III PENGADAAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 23

Pengadaan Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- a. mengisi formasi yang lowong atau adanya perluasan organisasi dan perubahan pada bidang yang sangat mendesak yang proses pengadaannya tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah;
- b. jumlah dan formasi Tenaga profesional lainnya telah disetujui oleh PPKD; dan
- c. Rekrutmen Tenaga profesional lainnya dilakukan berdasarkan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta terbuka.

Paragraf 1 Mekanisme Pengadaan

Pasal 24

- (1) Mekanisme pengadaan pengangkatan Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b sebagai tenaga kontrak BLUD Puskesmas dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman formasi;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan menjadi tenaga kontrak BLUD.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan formasi kebutuhan BLUD Puskesmas.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BLUD Puskesmas dan instansi pembina jabatan fungsional dengan melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.
- (4) Pengumuman formasi, seleksi dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.

Pasal 25

- (1) Pengumuman formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan paling singkat 15 (lima belas) hari pada papan pengumuman resmi BLUD Puskesmas.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas pada tempat/media lain sesuai kebutuhan.

- (3) Pengumuman formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama jabatan;
 - b. jumlah formasi jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Pasal 26

- (1) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilaksanakan 2 (dua) kali seleksi yang terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi teknis.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. seleksi kompetensi teknis untuk jabatan yang mempersyaratkan sertifikasi profesi dilakukan dengan uji kompetensi untuk memperoleh peringkat; dan
 - b. seleksi kompetensi teknis untuk jabatan yang belum mempersyaratkan sertifikasi profesi dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan ambang batas kelulusan dan peringkat.
- (4) Panitia seleksi pengadaan tenaga kontrak BLUD Puskesmas melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (5) Pimpinan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan tenaga kontrak BLUD Puskesmas secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 27

- (1) Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi tenaga kontrak BLUD Puskesmas dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- (2) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
 - (3) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi tenaga kontrak BLUD Puskesmas.
 - (4) Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Paragraf 3 Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), diangkat sebagai tenaga kontrak BLUD Puskesmas setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Pengangkatan tenaga kontrak BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh tenaga kontrak BLUD.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja antara tenaga kontrak BLUD Puskesmas dengan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Paragraf 4 Penempatan

Pasal 29

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus oleh Panitia Pengadaan tenaga kontrak BLUD Puskesmas, ditetapkan dan ditugaskan oleh Pemimpin sebagai tenaga kontrak BLUD Puskesmas.
- (2) Penugasan pegawai tenaga kontrak BLUD Puskesmas di laporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Penempatan tenaga kontrak BLUD Puskesmas berdasarkan kompetensi pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

Paragraf 5
Masa Kerja, Hak dan Kewajiban

Pasal 30

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja tenaga kontrak BLUD Puskesmas berlaku paling lama 5 (lima) tahun;
- (2) Perjanjian Kerja dapat dilakukan perpanjangan dengan ketentuan mempunyai kinerja yang layak dan yang bersangkutan mengajukan diri untuk perpanjangan;
- (3) Perpanjangan dilakukan oleh Pemimpin dengan penandatanganan perjanjian kerja baru.
- (4) Hak dan Kewajiban, besarnya gaji, jasa dan cara pembayarannya diatur dalam perjanjian kerja.

Paragraf 6
Perjanjian Kerja

Pasal 31

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagai tenaga kontrak BLUD Puskesmas menandatangani surat perjanjian kerja;
- (2) surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis antara Pemimpin dengan tenaga kontrak BLUD Puskesmas paling sedikit memuat:
 - a. nama, jenis kelamin, umur dan alamat tenaga kontrak BLUD;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. tempat pekerjaan;
 - d. besarnya Gaji dan cara pembayarannya;
 - e. syarat-syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak tenaga kontrak BLUD Puskesmas;
 - f. mulai dan/atau jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - g. pemutusan perjanjian kerja;
 - h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - i. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - j. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
 - k. meterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Paragraf 7
Penilaian kinerja, Penghargaan dan Sanksi

Pasal 32

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas tenaga kotrak BLUD Puskesmas maka Pemimpin BLUD Puskesmas menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi yang

tidak memenuhi ketentuan perjanjian kerja atau melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penilaian kinerja tenaga kontrak BLUD Puskesmas dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dan/atau sanksi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan karir.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tenaga kontrak BLUD Puskesmas melakukan pelanggaran disiplin
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya batas waktu perjanjian kerja.
- (5) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikeluarkan 1 (satu) kali saat pertama kali melakukan pelanggaran disiplin.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikeluarkan setelah tidak mengindahkan teguran lisan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (7) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan apabila tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Paragraf 8 Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pembinaan terhadap tenaga kontrak BLUD Puskesmas secara umum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju dan secara khusus dilakukan oleh Puskesmas.
- (2) Kegiatan pembinaan meliputi pengawasan, pengendalian dan penilaian;
- (3) Kegiatan pembinaan dalam tujuan peningkatan mutu antara lain;
 - a. pelatihan, seminar dan lokakarya;
 - b. pelatihan atau penyuluhan hukum dan etika profesi; dan
 - c. pembinaan keterampilan pengelolaan program.

Paragraf 9 Pemberhentian

Pasal 35

- (1) tenaga kontrak BLUD dapat diberhentikan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. yang bersangkutan telah berakhir masa kontraknya atau karena alasan tertentu;
 - b. alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah melanggar disiplin berat, melakukan tindak pidana, mengundurkan diri, dan atau meninggal dunia;
 - c. yang bersangkutan mengalami cacat fisik atau mental sesuai dengan rekomendasi dokter sehingga tidak dapat melakukan tugasnya;
 - d. yang bersangkutan telah melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati;
 - e. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan secara hormat dan atau secara tidak dengan hormat
- (2) Tenaga Kontrak BLUD di Puskesmas yang akan mengundurkan diri dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD Puskesmas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri.

BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Dasar, Mutu dan Standar Teknis SPM Kesehatan

Pasal 36

- (1) SPM memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh BLUD Puskesmas.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, ketersediaan, kemudahan, dan kualitas layanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPM harus memenuhi persyaratan:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. proses pelayanan;
 - c. waktu pelayanan; dan
 - d. kompetensi pemberi pelayanan.
- (4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD Puskesmas, terdiri dari:
 - a. Pelayanan Kesehatan pada ibu hamil;
 - b. Pelayanan Kesehatan pada ibu bersalin;
 - c. Pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan pada balita;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan pada penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat;

- k. Pelayanan Kesehatan pada orang terduga tuberkulosis, dan
 - l. Pelayanan Kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *Human Immunodeficiency Virus*.
- (5) Mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri dari:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
- (6) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari pemenuhan mutu pelayanan pada SPM Kesehatan setiap tahun.
- (7) Standar teknis pemenuhan SPM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan SPM

Pasal 37

- (1) BLUD Puskesmas melaksanakan Pelayanan Dasar SPM Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
- (4) Selain oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jenis Pelayanan Dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan.
- (5) Pimpinan BLUD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang dipimpinnya sesuai SPM Kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Pimpinan BLUD Puskesmas menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan dasar SPM Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengawasan SPM

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM Kesehatan terhadap BLUD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Keempat
Pendanaan SPM

Pasal 39

- (1) Pendanaan pelaksanaan SPM Kesehatan di BLUD Puskesmas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga dapat bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB V
EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Pasal 40

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD Puskesmas dilakukan oleh Bupati terhadap aspek keuangan dan non keuangan;
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra dan RAB.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD Puskesmas dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Menteri melalui Inspektorat Jenderal serta Kepala Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 42

Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD Puskesmas melaporkan kinerja keuangan dan nonkeuangan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 10 Juli 2026
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 10 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026 NOMOR 10

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

